



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 42/Pid.B/2016/PN.Bantul.

“ DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ”

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa:-----

TERDAKWA I :-----

Nama lengkap : **AGUNG NURCAHYO alias DOGLO**;-----
 Tempat lahir : Bantul;-----
 Umur / Tgl.lahir : 26 tahun / 07 Februari 1989;-----
 Jenis kelamin : Laki-laki;-----
 Kebangsaan : Indonesia ;-----
 Tempat tinggal : Dsn. Dahromo II Rt.04, Ds. Segoroyoso, Kec. Pleret, Kab. Bantul;-----
 Agama : Islam ;-----
 Pekerjaan : Buruh;-----
 Pendidikan : SMP (tidak tamat);-----

TERDAKWA II :-----

Nama lengkap : **SUHARDAN Alias MENDES**;-----
 Tempat lahir : Bantul;-----
 Umur / Tgl.lahir : 35 Tahun / 11 Nopember 1980;-----
 Jenis kelamin : Laki-laki;-----
 Kebangsaan : Indonesia ;-----
 Tempat tinggal : Dsn.Sindet Rt.07, Ds. Trimulyo, Kec.Jetis, Bantul;-----
 Agama : Islam ;-----
 Pekerjaan : Buruh ;-----
 Pendidikan : SD (tamat);-----

Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN), berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :-----

1. Penyidik, tertanggal 09 Januari 2016, No.Pol.Sp.Han/04//2016/Sek.Pleret, sejak tanggal 09 Januari 2016 sampai dengan tanggal 28 Januari 2016;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bantul, tertanggal 25 Januari 2016 No.B-145/0.4.13/Epp.1/01/2016, sejak tanggal 29 Januari 2016 sampai dengan tanggal 08 Maret 2016;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum tertanggal 08 Maret 2016, No.PRINT-323/0.4.13/Epp.2/03/2016, sejak tanggal 08 Maret 2016 sampai dengan tanggal 27 Maret 2016;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Bantul, tertanggal 15 Maret 2016 No. 53/Pen.Pid/2016/PN.Btl, sejak tanggal 15 Maret 2016 sampai dengan tanggal 13 April 2016;-----
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul, tertanggal 4 April 2016 No. 53/Pen.Pid/2016/PN.Btl, sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan tanggal 12 Juni 2016;-----

Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh : -----

1. Penyidik, tertanggal 09 Januari 2016, No.Pol.Sp.Han/05/1/2016/Sek.Pleret, sejak tanggal 09 Januari 2016 sampai dengan tanggal 28 Januari 2016 ;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bantul, tertanggal 25 Januari 2016, No.B-146/0.4.13/Epp.1/01/2016, sejak tanggal 29 Januari 2016 sampai dengan tanggal 08 Maret 2016;-----
3. Penuntut Umum tertanggal 08 Maret 2016, No.PRINT-324/0.4.13/Epp.2/03/2016, sejak tanggal 08 Maret 2016 sampai dengan tanggal 27 Maret 2016;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Bantul, tertanggal 15 Maret 2016 No. 54/Pen.Pid/2016/PN.Btl, sejak tanggal 15 Maret 2016 sampai dengan tanggal 13 April 2016;-----
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul, tertanggal 4 April 2016 No. 54/Pen.Pid/2016/PN.Btl, sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan tanggal 12 Juni 2016;-----

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa dipersidangan ;-----

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;-----

Telah mendengar Tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan **Terdakwa 1. AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO dan Terdakwa 2. SUHARDAN Alias MENDES** bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;-----
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa 1. AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO dan Terdakwa 2. SUHARDAN Alias MENDES** masing-masing selama **12 (dua belas) bulan** dikurangkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa;-----

PENGADILAN NEGERI BANTUL | 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
- 4 Menetapkan Barang Bukti berupa :-----
 - 1 buah mesin pompa air merk YAMATIC GX 160 ciri-ciri rangka besi warna hitam dan putih, tangki bensin wana putih, tutup bensin warna putih.-----
 - 1 buah mesin pompa air merk HONDA GX 120 ciri-ciri rangka besi warna orange, tangki bensin warna putih, tutup mesin warna merah.-----
 - 1 buah mesin pompa air tanpa merk ciri-ciri rangka besi warna hitam, tangki bensin warna putih, tutup mesin warna merah. -----

Semua barang bukti tersebut dikembalikan kepada JPU untuk dipergunakan dalam perkara WARTONO Als. PAK NYIK;-----

- 5 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa dalam hal ini tidak mengajukan pembelaan / pledoi, namun Para Terdakwa mengajukan tanggapannya yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa mengaku bersalah dan mohon keringanan hukuman serta Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;-----

Atas tanggapan Para Terdakwa yang diajukan secara lisan tersebut, Penuntut Umum dalam tanggapan / repliknya yang diajukan secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Para terdakwa dalam tanggapan / dupliknya yang diajukan secara lisan menyatakan tetap pada tanggapannya mohon keringanan hukuman;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam SURAT DAKWAN No. Reg.. Perk : PDM.- 25 / BNTUL_Epp/ 03/ 2016 tertanggal 15 Maret 2016, sebagai berikut :-----

DAKWAAN:-----

Bahwa mereka Terdakwa 1. **AGUNG NURCAHYO alias DOGLO** dan Terdakwa 2. **SUHARDAN Alias MENDES** pada hari Senin tanggal 4 Januari 2016 sekira pukul 19.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2016 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Dsn. Dahromo II Ds. Segoroyoso Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul dengan bersekutu mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah mesin pompa air merk YAMATIC GX 160 rangka besi warna hitam putih tangki bensin warna putih tutup mesin warna merah, 1 (satu) buah mesin pompa air merk HONDA GX 120 rangka besi warna orange tangki bensin warna putih serta tutup mesin warna merah, dan 1 (satu) buah mesin pompa air tanpa merk rangka besi warna hitam tangki bensin warna putih dan tutup mesin warna merah yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yakni masing-masing

PENGADILAN NEGERI BANTUL | 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik TOHARI, AHMAD ABDUL BARI dan DARYANTO dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa awalnya sekitar pukul 16.30 WIB, Terdakwa 1. AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO dan Terdakwa 2. SUHARDAN Alias MENDES pulang dari kerja melewati tempat sebagaimana tersebut di atas dan melihat ada 3 (tiga) buah pompa air ditinggal pemiliknya sehingga saat itu Terdakwa 1. AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO mempunyai inisiatif untuk mengambil pompa-pompa tersebut kemudian mengatakan kepada Terdakwa 2. SUHARDAN Alias MENDES "Ndes, mau tidak mengambil pompa air di sawah tadi ? Kalau mau, kita mandi dulu terus kita kembali kesana," dan saat itu Terdakwa 2. SUHARDAN Alias MENDES menyetujuinya, selanjutnya setelah selesai mandi, sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa 1. AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO dan Terdakwa 2. SUHARDAN Alias MENDES kemudian mendatangi saksi WARTONO Alias Pak NYIK (Terdakwa dalam perkara lain) di Sindet dengan maksud mengajak WARTONO Alias Pak NYIK yang mempunyai mobil untuk nantinya mengangkut pompa-pompa yang nantinya berhasil diambil dengan berkata "Ayo Nyik, pompa airnya diambil, nanti kamu tinggal mengangkut saja pakai mobilmu", namun saat itu WARTONO Alias Pak NYIK masih ragu sehingga menjawab "Ya nantilah", sehingga mendengar jawaban saksi WARTONO Alias Pak NYIK tersebut, Terdakwa 1. AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO dan Terdakwa 2. SUHARDAN Alias MENDES kemudian pergi meninggalkan saksi WARTONO Alias Pak NYIK selanjutnya bersama-sama menuju ke tempat sebagaimana tersebut di atas;-----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1. AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO dan Terdakwa 2. SUHARDAN Alias MENDES menuju ke areal persawahan masing-masing milik saksi TOHARI, saksi AHMAD ABDUL BARI dan saksi DARYANTO, lalu tanpa ijin masing-masing pemilik mesin pompa air tersebut, Terdakwa 2. SUHARDAN Alias MENDES memanggul di pundak sebuah pompa air merk YAMATIK milik saksi TOHARI yang saat itu ditutupi seng dibawa dan disembunyikan ke semak-semak rumput gajah dan Terdakwa 1. AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO memanggul di pundak sebuah pompa air merk HONDA milik AHMAD ABDULBARI yang saat itu ditutupi dengan karung plastik (sak) dibawa dan disembunyikan ke semak rumput gajah tempatnya meletakkan mesin pompa yang pertama kali diambil, setelah itu Terdakwa 1. AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO dan Terdakwa 2. SUHARDAN Alias MENDES berjalan menuju tengah sawah milik saksi DARYANTO kemudian tanpa ijin pemiliknya mereka bersama-sama mengangkat sebuah pompa air tanpa merk warna putih tutup mesin warna merah dengan rangka besi warna hitam, lalu membawanya ke semak rumput gajah dan menyatukannya dengan dua pompa air yang sebelumnya telah berhasil mereka ambil;-----

PENGADILAN NEGERI BANTUL | 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa 1. AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO dan terdakwa 2. SUHARDAN Alias MENDES mendatangi kembali saksi WARTONO Alias Pak NYIK lalu Terdakwa 1. AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO mengajak saksi WARTONO Alias Pak NYIK untuk mengambil pompa-pompa air yang sudah berhasil mereka ambil dan mengatakan kalau saksi WARTONO Alias Pak NYIK akan diberi imbalan berupa upah uang bensin dengan jaminan kalau terjadi apa-apa, terdakwa 1. AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO yang akan menanggungnya, sehingga selanjutnya pada sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa 1. AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO dan Terdakwa 2. SUHARDAN Alias MENDES bersama-sama dengan saksi WARTONO Alias Pak NYIK naik mobil SUZUKI V-APV warna abu-abu metalik Nomor Polisi AB-1643-CA dengan saksi WARTONO Alias Pak NYIK sebagai sopirnya, menuju ke tempat sebagaimana tersebut di atas, dan sesampainya di tempat tersebut saksi WARTONO Alias Pak NYIK tetap di atas mobil di belakang kemudi/stir mobil sedangkan Terdakwa 1. AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO dan Terdakwa 2. SUHARDAN Alias MENDES turun dari mobil, lalu 3 (tiga) buah pompa air yang tadinya disimpan di semak-semak rumput gajah diangkat satu persatu, dimasukkan ke dalam mobil, selanjutnya dibawa ke puncak Perumahan Sindet dengan jarak sekitar 2 (dua) km dari semak-semak rumput gajah lalu diturunkan dari mobil dan disembunyikan di semak-semak sebuah pekarangan kosong;-----
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2016 sekitar pukul 22.30 WIB, Terdakwa 1. AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO dan Terdakwa 2. SUHARDAN Alias MENDES bersama-sama dengan saksi WARTONO Alias Pak NYIK mengangkut ketiga pompa yang disembunyikan di Puncak Perumahan Sindet dengan mobil SUZUKI V-APV warna abu-abu metalik Nomor Polisi AB-1643-CA yang disopiri oleh saksi WARTONO Alias Pak NYIK, lalu menitipkannya untuk dijual kepada saksi ALFAN ISMA Alias ARJO yang selanjutnya berhasil menjual ketiga pompa air tersebut kepada saksi SARKIDI seharga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan tersebut dibagi bertiga, Terdakwa 1. AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO mendapat bagian Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa 2. SUHARDAN Alias MENDES mendapat bagian Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi WARTONO Alias Pak NYIK mendapat bagian Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi TOHARI mengalami kerugian sekitar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), saksi AHMAD ABDUL BARI sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan DARYANTO sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atau totalnya sekitar kurang lebih sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).-----

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP. -----

PENGADILAN NEGERI BANTUL | 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, para terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut, dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi).-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing telah didengar dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ini : -----

Saksi.1. **TOHARI**:-----

- Bahwa benar saksi diajukan di persidangan sehubungan dengan mesin pompa air yang salah satunya adalah milik saksi yang telah hilang, dimana sebelumnya ditaruh ditengah sawah di Dsn.Dahromo II Ds. Segoroyoso, Kec. Pleret Kab. Bantul;-----
- Bahwa mesin pompa air milik saksi yang hilang tersebut adalah mesin pompa air merk YAMATIC ;-----
- Bahwa mesin pompa air milik saksi terakhir saksi gunakan pada hari Senin tanggal 4 Januari 2016 sekitar pukul 18.00 WIB, dimana sehabis sholat maghrib mesin saksi tinggal di tengah sawah dan saksi tutupi dengan menggunakan seng kemudian saksi tinggal pulang ke rumah;---
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa mesin pompa air milik saksi telah hilang pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2016 sekitar pukul 05.00 WIB, dimana saat saksi pergi ke sawah hendak mengairi sawah dengan menggunakan mesin pompa air, tetapi saksi terkejut setelah mengetahui mesin pompa air saksi tidak ada di tengah sawah yang waktu itu ditutupi dengan seng, kemudian saksi mengecek mesin pompa air milik Dulbari tidak ada dan tidak lama kemudian Dulbari datang ke sawah dan saksi tanyakan ternyata mesin pompa airnya tidak dibawa pulang melainkan ikut hilang;-----
- Bahwa pompa air tersebut baru saksi miliki selama 6 (enam) bulan dan sewaktu membeli harganya Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa pompa air tersebut sebelumnya selalu di tempatnya dan tidak pernah bergeser dan baru hilang saat itu;-----
- Bahwa setelah kejadian tersebut, yaitu pada tanggal 8 Januari 2016, saksi mendapat informasi dari warga Dahromo II, bahwa ada warga di Dusun Bembem, Trimulyo, Jetis, Bantul, ada yang telah membeli mesin 3 (tiga) buah pompa air yaitu di tempatnya Pak Sarkidi, hingga selanjutnya saksi pergi ke tempatnya Pak Sarkidi bersama Pak Dukuh Muhammad Bangun untuk mengecek dan ternyata salah satu mesin pompa air yang ada di tempat Pak Sarkidi tersebut adalah mesin pompa air milik saksi yang hilang;-----
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi melapor ke Polsek Pleret;-----
- Bahwa mesin pompa air milik saksi diambil tanpa ijin dari saksi;-----
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa saksi menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);-----

PENGADILAN NEGERI BANTUL | 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

Saksi. 2. **AHMAD ABDUL BARI:** -----

- Bahwa benar saksi diajukan di persidangan sehubungan dengan mesin pompa air yang salah satunya adalah milik saksi yang telah hilang, dimana sebelumnya ditaruh ditengah sawah di Dsn.Dahromo II Ds. Segoroyoso, Kec. Pleret Kab. Bantul;-----
- Bahwa mesin pompa air milik saksi yang hilang adalah mesin pompa air merk HONDA yang saksi letakkan di tengah sawah dan saksi tutupi dengan karung plastik (sak) memiliki tangki bensin warna putih, tutup mesin warna merah dan rangka besi warna oranye;-----
- Bahwa saksi menggunakan mesin pompa air tersebut terakhir yaitu pada hari Senin tanggal 04 Januari 2016 sekitar pukul 17.30 Wib yaitu sewaktu Maghrib mesin pompa air tersebut masih ada;-----
- Bahwa pertama kali saksi mengetahui mesin pompa air milik saksi hilang karena diberitahu oleh saksi Tohari pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2016, dimana diberitahukan oleh saksi Tohari bahwa mesin pompa air miliknya telah hilang dan mesin pompa air milik saksi juga tidak ada, sehingga kemudian saksi mengecek mesin pompa air milik saksi dan ternyata sudah tidak ada lagi di tempatnya;-----
- Bahwa mesin pompa air yang hilang selain milik saksi ada yang milik saksi Tohari dan juga mesin pompa air milik saksi Daryanto;-----
- Bahwa mesin pompa air milik saksi di taruh di tengah sawah berdekatan dengan mesin pompa air milik saksi Tohari berjarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter sedangkan dengan mesin pompa air milik saksi Daryanto berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter;-----
- Bahwa setahu saksi mesin pompa air milik saksi Tohari yang hilang bermerk YAMATIC sedangkan mesin pompa air milik saksi Daryanto, saksi tidak tahu mereknya;-----
- Bahwa benar mesin pompa air milik saksi diambil tanpa ijin dari saksi;-----
- Bahwa saksi memiliki mesin pompa air tersebut sudah kurang lebih 4 (empat) tahun dan sewaktu membeli harganya kurang lebih Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

Saksi. 3. **DARYANTO:** -----

- Bahwa benar saksi diajukan di persidangan sehubungan dengan mesin pompa air yang salah satunya adalah milik saksi yang telah hilang, dimana sebelumnya ditaruh ditengah sawah di Dsn.Dahromo II Ds. Segoroyoso, Kec. Pleret Kab. Bantul;-----

PENGADILAN NEGERI BANTUL | 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mesin pompa air milik saksi yang hilang tidak ada merknya, tangki bensin warna putih, tutup mesin warna merah dan rangka besi warna hitam;-----
- Bahwa mesin pompa air milik saksi diletakkan di tengah sawah untuk mengairi sawah saksi dan terakhir saksi menggunakan mesin pompa air tersebut pada hari Senin tanggal 4 Januari 2016 sekitar pukul 17.00 Wib;-----
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa mesin pompa air milik saksi telah hilang pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2016 sore hari, dimana setelah saksi mengecek mesin pompa air milik saksi hilang kemudian saksi melapor kepada Pak Dukuh bahwa mesin pompa air milik saksi hilang dan diberitahu Pak Dukuh bahwa mesin pompa air yang hilang ada 3 (tiga) buah;-----
- Bahwa selanjutnya saksi mencari informasi keberadaan mesin pompa air yang hilang dan saksi mendapat informasi dari teman saksi bernama Hariyadi bahwa ada orang yang baru membeli mesin pompa air sebanyak 3 buah di Dusun Bembem, sehingga kemudian saksi bersama Hariyadi, saksi Tohari dan saksi Dulbari ke rumah orang tersebut yang bernama Pak Sarkidi mencari kebenaran informasi tersebut;-----
- Bahwa benar sampai di rumah Pak Sarkidi, saksi melihat ada 3 (tiga) buah mesin pompa air yang hilang berada di rumah tersebut dan salah satunya mesin pompa air milik saksi;-----
- Bahwa saat Pak Sarkidi ditanya darimana mendapatkan ketiga mesin pompa air tersebut lalu dijawab bahwa dia membeli mesin pompa air tersebut dari temannya;-----
- Bahwa mesin pompa air milik saksi diambil tanpa ijin dari saksi;-----
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Saksi. 4. **MUHAMMAD BANGUN:**-----

- Bahwa benar saksi diajukan di persidangan sehubungan dengan mesin pompa air milik saksi Tohari, saksi Muhammad Abdul Bari dan saksi Daryanto yang telah hilang, yang sebelumnya ditaruh ditengah sawah di Dsn.Dahromo II Ds. Segoroyoso, Kec. Pleret Kab. Bantul;-----
- Bahwa setahu saksi mesin pompa air milik saksi telah hilang pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2016 sore hari ;-----
- Bahwa setelah kejadian tersebut, kemudian pada hari Jumat sore tanggal 8 Januari 2016 sekitar pukul 17.30 Wib saksi menerima telpon dari saksi Daryanto dan Hariyadi bahwa mesin pompa airnya ditemukan di Dusun Bembem di rumahnya Sarkidi sehingga kemudian saksi mendatangi rumah Sarkidi;-----
- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan kepada Sarkidi darimana mendapatkan ketiga mesin pompa air tersebut, dan saat itu Sarkidi menjawab bahwa Sarkidi membeli mesin

PENGADILAN NEGERI BANTUL | 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pompa air tersebut dari teman saksi yang bernama Alfan Isma Als. Arjo kemudian saksi menyuruh Sarkidi agar menelpon Arjo untuk datang ke rumah Sarkidi;-----

- Bahwa setelah Alfan Isma Als. Arjo datang maka saksi menanyakan kepadanya dari mana mendapatkan mesin pompa air tersebut dan saat itu Alfan Isma Als. Arjo menjawab bahwa dirinya hanya dititipi mesin pompa air tersebut, yang mana mesin pompa air tersebut milik temannya bernama terdakwa I .AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO dan terdakwa II. SUHARDAN Alias MENDES;-----
- Bahwa mengetahui hal tersebut, selanjutnya saksi ke rumah Terdakwa I. AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO berpura-pura menanyakan KTP untuk membuat akta lahir anak Terdakwa I. AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO, dimana saat itu saksi menanyakan dimana rumah Terdakwa II. SUHARDAN Alias MENDES;-----
- Bahwa selanjutnya saksi dan Terdakwa I. AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO pergi ke rumah Terdakwa II. SUHARDAN Alias MENDES dan disitu saksi langsung menanyakan perihal ketiga mesin pompa air yang mereka titipkan kepada Alfan Isma Als. Arjo;-----
- Bahwa awalnya terdakwa I. AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO dan Terdakwa II. SUHARDAN Alias MENDES mengaku bahwa mesin pompa air tersebut adalah milik teman mereka yang tinggal di Taman Siswa Yogyakarta, namun oleh karena terdakwa I. AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO dan Terdakwa II. SUHARDAN Alias MENDES saat itu tidak bisa menunjukkan orangnya dan tidak mengakui mengambil mesin pompa air tersebut, sehingga kemudian saksi mengajak keduanya ke Kantor Polsek Pleret;-----
- Bahwa di Kantor Polsek Pleret, Terdakwa I. AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO dan Terdakwa II. SUHARDAN Alias MENDES, setelah ditanyai terpisah, akhirnya keduanya mengakui bahwa mereka yang mengambil ketiga buah mesin pompa air tersebut;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

Saksi. 5. **SARKIDI**:-----

- Bahwa benar saksi diajukan di persidangan sehubungan dengan para terdakwa yang telah mengambil mesin pompa air yang kemudian dijual kepada saksi;-----
- Bahwa benar saksi mendapat 3 (tiga) buah mesin pompa air tersebut dari Alfan Isma Als. Arjo yang mengatakan bahwa mesin pompa air tersebut adalah miliknya dan saksi tidak curiga karena Alfan Isma Als. Arjo juga bekerja sebagai tukang pompa dan hal yang wajar memiliki mesin pompa dalam jumlah yang banyak karena sering untuk di perjual belikan manakala ada orang yang mesin pompa airnya rusak maka biasanya mesin pompa air milik tukang pompa dipinjamkan dulu ke orang tersebut sementara mesin pompa airnya diperbaiki;-----

PENGADILAN NEGERI BANTUL | 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli ketiga mesin pompa air dari Alfian Isma Als. Arjo itu seharga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);-----
 - Bahwa saksi ditawarkan untuk membeli ketiga mesin pompa air itu oleh Alfian Isma Als. Arjo pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2016 sekitar pukul 16.00 Wib di rumah Alfian Isma Als. Arjo di Dsn. Bembem Rt. 4 Jetis Bantul;-----
 - Bahwa sebelum sepakat harga, saksi sempat tawar menawar hingga harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), dan harga tersebut menurut saksi sudah dirasa wajar sebab mesin pompa air itu harus diperbaiki dulu lagi;-----
 - Bahwa sehari setelah saksi membeli mesin pompa air tersebut keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2016 sekitar pukul 17.00 Wib ada tiga orang dari Dusun Dahromo datang ke rumah saksi dengan alasan untuk membeli mesin pompa yang saksi beli dan pada saat itu saksi diberitahu bahwa ketiga mesin pompa air itu milik mereka yang dicuri dan bilanganya nanti mereka mau nukari (menggantinya) kemudian mereka pulang, selanjutnya saksi didatangi warga Dahromo yang lain ada sekitar 20 orang yang datang bersama Dukuh Dahromo kemudian saksi ditanya asal muasal mendapatkan mesin pompa air tersebut dan saksi mengatakan bahwa mendapatkan mesin pompa air itu dari temannya bernama Alfian Isma Als. Arjo dan saksi disuruh menelpon Alfian Isma Als. Arjo untuk datang ke rumah saksi ;-----
 - Bahwa setelah Alfian Isma Als. Arjo datang dan setelah ditanya Alfian Isma Als. Arjo menerangkan bahwa mesin pompa air yang dijual kepada saksi adalah milik temannya yang bernama Terdakwa I. AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO dan Terdakwa II. SUHARDAN Alias MENDES;-----
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Saksi. 6. **HARIYADI:**-----

- Bahwa saksi diajukan di persidangan sehubungan dengan para terdakwa yang telah mengambil mesin pompa air di Dsn.Dahromo II Ds. Segoroyoso, Kec. Pleret Kab. Bantul;-----
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Daryanto yang kehilangan mesin pompa airnya yang sebelumnya ditaruh di tengah sawah;-----
- Bahwa saksi mendapat informasi di Dsn. Bembem ada seseorang yang membeli tiga mesin pompa air, lalu saksi memberitahu saksi Daryanto dan setelah itu saksi dan saksi Daryanto pergi ke Dsn. Bembem untuk memastikan informasi tersebut pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2016 dan pada saat datang ke rumah Sarkidi yang membeli mesin pompa air tersebut, saksi berpura-pura akan membeli mesin pompa air tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melihat ketiga mesin pompa air tersebut di rumah Sarkidi ternyata benar adalah ketiga mesin pompa air yang hilang di Dsn. Dahromo yang merupakan milik saksi Tohari, saksi Ahmad Abdul Bari dan saksi Daryanto;-----
- Bahwa setelah yakin ketiga mesin pompa air itu milik saksi Tohari, saksi Ahmad Abdul Bari dan saksi Daryanto yang telah hilang, maka selanjutnya saksi menelpon Dukuh Dahromo dan Pak Dukuh menanyakan kepada Sarkidi darimana mendapatkan mesin pompa air dan dijawab oleh Sarkidi mendapatkannya dari Alfan Isma Als. Arjo;-----
- Bahwa selanjutnya Sarkidi disuruh menelpon Alfan Isma Als. Arjo agar datang ke rumah Sarkidi untuk menjelaskan asal ketiga mesin pompa air tersebut;-----
- Bahwa setelah Alfan Isma Als. Arjo datang dan setelah ditanya Alfan Isma Als. Arjo menerangkan bahwa mesin pompa air yang dijual kepada saksi adalah milik temannya yang bernama Terdakwa I. AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO dan Terdakwa II. SUHARDAN Alias MENDES;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

Saksi. 7. ALFAN ISMA Als. ARJO: -----

- Bahwa saksi diajukan di persidangan sehubungan dengan para terdakwa yang telah mengambil mesin pompa air di Dsn. Dahromo II Ds. Segoroyoso, Kec. Pleret Kab. Bantul;-----
- Bahwa benar sebelumnya saksi dititipi mesin pompa air sebanyak 3 (tiga) buah oleh Terdakwa I. AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO dan Terdakwa II. SUHARDAN Alias MENDES pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2016 kurang lebih pukul 23.00 Wib di rumah saksi;-----
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa I. AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO selama kurang lebih sudah 1 (satu) tahun karena Terdakwa I. AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO pernah hubungan kerjasama dengan saksi dalam proyek gali sumur/ sedot sumur;-----
- Bahwa benar Terdakwa I. AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO dan Terdakwa II. SUHARDAN Alias MENDES pada saat itu menitipkan 3 (tiga) buah mesin pompa air kepada saksi di rumah saksi pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2016 sekitar pukul 23.00 Wib;-----
- Bahwa 3 (tiga) mesin pompa air tersebut diantar ke rumah saksi dengan menggunakan satu buah mobil Suzuki APV warna abu-abu metalik nomor polisinya saksi tidak tahu;-----
- Bahwa tujuan Terdakwa I. AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO dan Terdakwa II. SUHARDAN Alias MENDES menitipkan 3 (tiga) buah mesin pompa air kepada saksi adalah agar saksi menjualkan mesin pompa air tersebut;-----
- Bahwa pada saat itu awalnya saksi tidak tahu kalau 3 (tiga) mesin pompa air tersebut adalah hasil kejahatan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa I. AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO dan Terdakwa II. SUHARDAN Alias MENDES menitipkan mesin pompa air tersebut, para terdakwa mengaku kalau mesin pompa air tersebut adalah miliknya dan temannya di Taman Siswa;
- Bahwa 3 (tiga) mesin pompa air yang dititipkan kepada saksi yaitu mereknya YAMATIC, HONDA dan satu lagi mesin pompa air tersebut tidak ada mereknya;-----
- Bahwa setelah dititipkan kepada saksi pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2016 sekitar pukul 08.00 Wib ada orang yang berminat membeli yakni Sarkidi, setelah itu saksi tanyakan kepada Terdakwa I. AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO melalui SMS dan Terdakwa I. AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO minta agar 3 (tiga) mesin pompa air itu dijualkan seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi sampaikan kepada Sarkidi namun setelah terjadi tawar menawar sehingga akhirnya 3 (tiga) mesin pompa air itu laku terjual seharga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa saksi tidak merasa curiga kepada Terdakwa I. AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO saat menitipkan 3 (tiga) mesin pompa air itu untuk dijualkan, sebab saksi percaya mesin pompa air itu adalah milik Terdakwa I. AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO dan temannya, sebab sebelumnya pada saat ikut kerja dengan saksi, Terdakwa I. AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO pernah beberapa kali membawa mesin pompa air itu sendiri pada saat mesin pompa air milik saksi sedang dipakai untuk mengerjakan pekerjaan di tempat lain dan dulu sewaktu saksi main ke rumahnya saksi pernah melihat dua buah mesin pompa air di rumahnya;-----
- Bahwa saksi mendapat imbalan dari Terdakwa I. AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

Saksi. 8. **WARTONO Als. PAK NYIK:** -----

- Bahwa saksi diajukan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa I. AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO dan Terdakwa II. SUHARDAN Alias MENDES yang telah mengambil mesin pompa air di Dsn.Dahromo II Ds. Segoroyoso, Kec. Pleret Kab. Bantul;-----
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 4 Januari 2016 sekitar jam 16.30 Wib di puncak perumahan Sindet, saksi diajak oleh Terdakwa I. AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO untuk mengangkut mesin diesel/ mesin pompa air di tengah sawah di Dsn. Dahromo II Segoroyoso, Pleret, Bantul dengan mengatakan "Ayo mengko ngangkut Diesel " namun saksi tidak mau lalu saksi pergi dan bertemu dengan Terdakwa II. SUHARDAN Als. MENDES yang juga mengajak saksi untuk mengangkut mesin pompa air namun saksi mengatakan pada Terdakwa II. SUHARDAN Als. MENDES "ORA SAH NEKO-NEKO" lalu Terdakwa I. AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO dan Terdakwa 2. SUHARDAN Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENDES mengatakan kalau terjadi apa-apa nanti mereka berdua yang tanggung namun saksi belum mau kemudian Terdakwa I. AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO dan Terdakwa II. SUHARDAN Alias MENDES pergi;-----

- Bahwa saat saksi masih berada di puncak perumahan Sindet sekitar pukul 20.30 Wib Terdakwa I. AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO dan Terdakwa II. SUHARDAN Alias MENDES datang dan kembali mengajak saksi untuk mengangkut mesin pompa air, dan saat itu saksi masih menolak, namun pada saat Terdakwa I. AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO mengatakan pada saksi bahwa kalau ada permasalahan akan ditanggung Terdakwa I. AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO dan Terdakwa II. SUHARDAN Alias MENDES dan saksi akan diberi uang bensin sehingga akhirnya saksi mau mengangkut mesin pompa air yang diambil Terdakwa I. AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO dan Terdakwa II. SUHARDAN Alias MENDES dengan menggunakan mobil Suzuki APV No.Pol AB 1643 CA dan akhirnya pada hari Senin tanggal 4 Januari 2016 sekitar pukul 22.30 Wib saksi dengan menyetir menggunakan mobil Suzuki APV No.Pol AB 1643 CA menunggu di mobil, sementara Terdakwa I. AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO dan Terdakwa II. SUHARDAN Alias MENDES mengangkut ketiga mesin pompa dari tempat disembunyikannya ketiga mesin tersebut di semak-semak di persawahan Dsn. Dahromo II ke dalam mobil Suzuki APV No.Pol AB 1643 CA lalu membawanya ke sindet dan disembunyikan di halaman kosong dekat rumah kontrakan Terdakwa II. SUHARDAN Alias MENDES di puncak sindet;-----
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2016 sekitar pukul 22.30 WIB, Terdakwa I. AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO dan Terdakwa II. SUHARDAN Alias MENDES bersama-sama dengan saksi WARTONO Alias Pak NYIK mengangkut ketiga pompa yang disembunyikan di Puncak Perumahan Sindet dengan mobil SUZUKI V-APV warna abu-abu metalik Nomor Polisi AB-1643-CA yang disopiri oleh saksi WARTONO Alias Pak NYIK, yang lalu menitipkannya untuk dijual kepada saksi ALFAN ISMA Alias ARJO;-----
- Bahwa benar saksi mendapat imbalan membantu mengangkut ketiga mesin pompa air tersebut dari Terdakwa I. AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa I. AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO dan Terdakwa II. SUHARDAN Alias MENDES mendapatkan tiga mesin pompa air dari kejahatan;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum untuk memperkuat pembuktiannya, di persidangan telah pula mengajukan dan memperlihatkan barang bukti berupa :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mesin pompa air merk YAMATIC GX 160 dengan ciri-ciri rangka besi warna hitam dan putih tangki bensin warna putih serta tutup mesin warna merah ;-----
- 1 (satu) buah mesin pompa air merk HONDA GX 120 dengan ciri-ciri rangka besi warna orange tangki bensin warna putih serta tutup mesin warna merah;-----
- 1 (satu) buah mesin pompa air tanpa merk dengan ciri-ciri rangka besi warna hitam, tangki bensin warna putih serta tutup mesin warna merah ;-----

barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum, yang mana terhadap barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan tersebut, saksi-saksi dan para terdakwa membenarkannya bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah pompa air tersebut adalah pompa air yang masing-masing adalah milik saksi Tohari, saksi Muhammad Abdul Bari dan saksi Daryanto, yang telah diambil para terdakwa, yang sebelumnya ditaruh ditengah sawah di Dsn.Dahromo II, Ds. Segoroyoso, Kec. Pleret, Kab. Bantul ;-----

Menimbang, bahwa setelah Penuntut Umum menyatakan cukup dengan pembuktiannya dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, maka Hakim Ketua Sidang memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk mengajukan bukti-bukti ataupun menghadapkan saksi-saksi yang meringankan Para Terdakwa (*a de charge*), namun dalam waktu kesempatan yang diberikan kepada Para Terdakwa tersebut, terdakwa tidak mengajukan bukti-bukti maupun menghadapkan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);-----

Menimbang, bahwa terdakwa I. **AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO** dan terdakwa II. **SUHARDAN ALIAS MENDES** telah didengar keterangannya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

Terdakwa I. **AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO**:-----

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 4 Januari 2016 sekitar pukul 19.00 Wib, terdakwa bersama dengan Terdakwa II. SUHARDAN Alias MENDES, telah mengambil 3 (tiga) buah pompa air di sebuah sawah di Dsn. Dahromo II Ds. Segoroyoso Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul;-----
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa dan Terdakwa II. SUHARDAN Alias MENDES adalah 3 buah mesin pompa air yang terdiri dari 1 (satu) buah mesin pompa air merk YAMATIC GX 160 dengan ciri-ciri rangka besi warna hitam dan putih tangki bensin warna putih serta tutup mesin warna merah, 1 (satu) buah mesin pompa air merk HONDA GX 120 dengan ciri-ciri rangka besi warna orange tangki bensin warna putih serta tutup mesin warna merah, 1 (satu) buah mesin pompa air tanpa merk dengan ciri-ciri rangka besi warna hitam, tangki bensin warna putih serta tutup mesin warna merah;-----
- Bahwa benar Terdakwa dan Terdakwa II. SUHARDAN Alias MENDES telah mengambil 3 (tiga) buah pompa air, dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 4 Januari 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepulang dari kerja Terdakwa melihat mesin pompa air yang ditaruh di tengah sawah dan saat itu Terdakwa mengajak Terdakwa II. SUHARDAN Alias MENDES untuk mengambil mesin pompa air tersebut dengan mengatakan "Ndes, mau tidak mengambil pompa air di sawah tadi ? Kalau mau, kita mandi dulu terus kita kembali kesana," dan saat itu Terdakwa II. SUHARDAN Alias MENDES menyetujuinya;-----

- Bahwa benar sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa dan Terdakwa II. SUHARDAN Alias MENDES kemudian mendatangi saksi WARTONO Alias Pak NYIK di Sindet dengan maksud mengajak WARTONO Alias Pak NYIK yang mempunyai mobil untuk nantinya mengangkut pompa-pompa yang nantinya berhasil diambil dengan berkata "Ayo Nyik, pompa airnya diambil, nanti kamu tinggal mengangkut saja pakai mobilmu", namun saat itu WARTONO Alias Pak NYIK masih ragu sehingga menjawab "Ya nantilah", sehingga mendengar jawaban saksi WARTONO Alias Pak NYIK tersebut, Terdakwa dan Terdakwa II. SUHARDAN Alias MENDES kemudian pergi meninggalkan saksi WARTONO Alias Pak NYIK, selanjutnya pada pukul 19.00 Wib terdakwa dan Terdakwa II. SUHARDAN Alias MENDES bersama-sama menuju ke persawahan mengambil mesin pompa air;-----
- Bahwa benar sampai di persawahan di Dsn.Dahromo II Ds. Segoroyoso,Kec. Pleret Kab. Bantul, Terdakwa memanggul di pundak sebuah pompa air merk HONDA milik AHMAD ABDULBARI yang saat itu ditutupi dengan karung plastik (sak) dibawa dan disembunyikan di semak rumput gajah tempatnya meletakkan mesin pompa yang pertama kali diambil, dan Terdakwa II. SUHARDAN Alias MENDES memanggul di pundak sebuah pompa air merk YAMATIK milik saksi TOHARI yang saat itu ditutupi seng dibawa dan disembunyikan ke semak-semak rumput gajah setelah itu kemudian Terdakwa dan Terdakwa II. SUHARDAN Alias MENDES berjalan menuju tengah sawah milik saksi DARYANTO kemudian bersama-sama mengangkat sebuah pompa air tanpa merk warna putih tutup mesin warna merah dengan rangka besi warna hitam, lalu membawanya ke semak rumput gajah dan menyatukannya dengan dua pompa air yang telah lebih dulu diambil;-----
- Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Terdakwa II. SUHARDAN Alias MENDES pergi kembali ke puncak sindet dan kembali mengajak Wartono Als. Pak Nyik untuk mengangkut mengangkut mesin pompa air tersebut untuk dibawa ke puncak perumahan sindet dan setelah Terdakwa mengatakan pada Wartono bahwa kalau terjadi apa-apa nanti Terdakwa dan Terdakwa II. SUHARDAN Alias MENDES yang akan bertanggungjawab dan akan memberikan uang bensin lalu Wartono setuju, sehingga Terdakwa dan Terdakwa II. SUHARDAN Alias MENDES bersama Wartono dengan menggunakan mobil Suzuki APV No.Pol AB 1643 CA mengangkut 3 (tiga) mesin pompa air yang disembunyikan di semak-semak rumput gajah dibawa ke puncak perumahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sindet dan disembunyikan di halaman kosong dekat rumah kontrakan Terdakwa II.

SUHARDAN Alias MENDES;-----

- Bahwa yang mengangkut mesin pompa air dari semak-semak ke dalam mobil adalah Terdakwa bersama Terdakwa II. SUHARDAN Alias MENDES sedangkan Wartono Als. Pak Nyik hanya menunggu di dalam mobil dan yang membawa mobil;-----
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2016 sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa kembali meminta Wartono untuk mengantar 3 (tiga) mesin pompa tersebut ke Dsn. Bembem Rt.04 Trimulyo Jetis Bantul ke tempat Alfian Isma Als. Arjo untuk dijualkan;
- Bahwa 3 (tiga) mesin pompa tersebut dijual seharga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan uangnya Terdakwa bagi-bagi kepada Terdakwa II. SUHARDAN Alias MENDES mendapat Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa I. AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO mendapat bagian Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), saksi WARTONO Alias Pak NYIK mendapat bagian Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), saksi Alfian Isma Als. Arjo mendapat Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);-----
- Bahwa benar Terdakwa pernah didatangi oleh Dukuh Muhammad Bangun yang menanyakan darimana Terdakwa mendapatkan mesin pompa air yang dititipkan ke Alfian Isma Als. Arjo dan saat itu Terdakwa mengaku kalau mesin pompa tersebut milik teman Terdakwa di Taman Siswo dan karena Terdakwa tidak dapat menunjukkan teman Terdakwa itu sehingga akhirnya Terdakwa mengaku telah mengambil 3 (tiga) mesin pompa air tersebut;-----

Terdakwa II. **SUHARDAN ALIAS MENDES**;-----

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 4 Januari 2016 sekitar pukul 19.00 Wib, terdakwa bersama dengan Terdakwa I. AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO, telah mengambil 3 (tiga) buah pompa air di sebuah sawah di Dsn. Dahromo II Ds. Segoroyoso Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul;-----
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa dan Terdakwa I. AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO adalah 3 buah mesin pompa air yang terdiri dari 1 (satu) buah mesin pompa air merk YAMATIC GX 160 dengan ciri-ciri rangka besi warna hitam dan putih tangki bensin warna putih serta tutup mesin warna merah, 1 (satu) buah mesin pompa air merk HONDA GX 120 dengan ciri-ciri rangka besi warna orange tangki bensin warna putih serta tutup mesin warna merah, 1 (satu) buah mesin pompa air tanpa merk dengan ciri-ciri rangka besi warna hitam, tangki bensin warna putih serta tutup mesin warna merah;-----
- Bahwa benar Terdakwa dan Terdakwa I. AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO telah mengambil 3 (tiga) buah pompa air, dengan cara awalnya awalnya pada hari Senin tanggal 4 Januari 2016 sepulang dari kerja Terdakwa I. AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO mengajak Terdakwa untuk mengambil mesin pompa air tersebut dengan

PENGADILAN NEGERI BANTUL | 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "Ndes, mau tidak mengambil pompa air di sawah tadi ? Kalau mau, kita mandi dulu terus kita kembali kesana," dan saat itu Terdakwa menyetujuinya;-----

- Bahwa benar sebelum Terdakwa berangkat mengambil mesin pompa, Terdakwa mengajak Wartono untuk ikut agar mengangkut mesin pompa dari persawahan ke puncak perumahan sindet namun awalnya Wartono tidak mau namun setelah Terdakwa dan Terdakwa I. AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO berhasil mengambil mesin pompa lalu Terdakwa mengajak Wartono dengan mengatakan kalau terjadi apa-apa maka Terdakwa dan Terdakwa I. AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO yang akan bertanggungjawab dan Wartono akan diberikan uang bensin sehingga kemudian Wartono baru mau membantu mengangkut mesin pompa yang telah diambil tersebut;-----
- Bahwa cara mengambil 3 (tiga) mesin pompa air tersebut adalah dengan cara Terdakwa I. AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO memanggul di pundak sebuah pompa air merk HONDA milik AHMAD ABDULBARI yang saat itu ditutupi dengan karung plastik (sak) dibawa dan disembunyikan ke semak rumput gajah tempatnya meletakkan mesin pompa yang pertama kali diambil, dan Terdakwa memanggul di pundak sebuah pompa air merk YAMATIC milik saksi TOHARI yang saat itu ditutupi seng dibawa dan disembunyikan ke semak-semak rumput gajah setelah itu kemudian Terdakwa dan Terdakwa I. AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO berjalan menuju tengah sawah milik saksi DARYANTO kemudian bersama-sama mengangkat sebuah pompa air tanpa merk warna putih tutup mesin warna merah dengan rangka besi warna hitam, lalu membawanya ke semak rumput gajah dan menyatukannya dengan dua pompa air yang telah lebih dulu diambil;---
- Bahwa kemudian 3 (tiga) mesin pompa air tersebut dititipkan kepada Alfian Isma Als. Arjo dan laku terjual;-----
- Bahwa yang memiliki inisiatif untuk mengambil pompa air tersebut pertama kali adalah Terdakwa I. AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO ;-----
- Bahwa Terdakwa mendapat bagian dari penjualan 3 (tiga) mesin pompa tersebut sebesar Rp.550.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, yang selengkapya sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini untuk segalanya sudah dianggap termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain alat-alat bukti tersebut, dan setelah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 4 Januari 2016 sekitar pukul 19.00 Wib, terdakwa I. AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO bersama dengan Terdakwa II. SUHARDAN Alias MENDES, telah mengambil 3 (tiga) buah pompa air di sebuah sawah di Dsn. Dahromo II Ds. Segoroyoso Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul;-----
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa I. AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO dan Terdakwa II. SUHARDAN Alias MENDES adalah 3 buah mesin pompa air yang terdiri dari 1 (satu) buah mesin pompa air merk YAMATIC GX 160 dengan ciri-ciri rangka besi warna hitam dan putih tangki bensin warna putih serta tutup mesin warna merah, 1 (satu) buah mesin pompa air merk HONDA GX 120 dengan ciri-ciri rangka besi warna orange tangki bensin warna putih serta tutup mesin warna merah, 1 (satu) buah mesin pompa air tanpa merk dengan ciri-ciri rangka besi warna hitam, tangki bensin warna putih serta tutup mesin warna merah;-----
- Bahwa benar Terdakwa I. AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO dan Terdakwa II. SUHARDAN Alias MENDES telah mengambil 3 (tiga) buah pompa air, dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 4 Januari 2016 sepulang dari kerja Terdakwa I. AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO melihat mesin pompa air yang ditaruh di tengah sawah dan saat itu Terdakwa I. AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO mengajak Terdakwa II. SUHARDAN Alias MENDES untuk mengambil mesin pompa air tersebut dengan mengatakan "Ndes, mau tidak mengambil pompa air di sawah tadi ? Kalau mau, kita mandi dulu terus kita kembali kesana," dan saat itu Terdakwa II. SUHARDAN Alias MENDES menyetujuinya;-----
- Bahwa benar sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa I. AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO dan Terdakwa II. SUHARDAN Alias MENDES kemudian mendatangi saksi WARTONO Alias Pak NYIK di Sindet dengan maksud mengajak WARTONO Alias Pak NYIK yang mempunyai mobil untuk nantinya mengangkut pompa-pompa yang nantinya berhasil diambil dengan berkata "Ayo Nyik, pompa airnya diambil, nanti kamu tinggal mengangkut saja pakai mobilmu", namun saat itu WARTONO Alias Pak NYIK masih ragu sehingga menjawab "Ya nantilah", sehingga mendengar jawaban saksi WARTONO Alias Pak NYIK tersebut, Terdakwa I. AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO dan Terdakwa II. SUHARDAN Alias MENDES kemudian pergi meninggalkan saksi WARTONO Alias Pak NYIK, selanjutnya pada pukul 19.00 Wib, Terdakwa I. AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO dan Terdakwa II. SUHARDAN Alias MENDES bersama-sama menuju ke persawahan mengambil mesin pompa air;-----
- Bahwa benar sampai di persawahan di Dsn.Dahromo II Ds. Segoroyoso,Kec. Pleret Kab. Bantul, Terdakwa I. AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO memanggul di pundak sebuah pompa air merk HONDA milik AHMAD ABDULBARI yang saat itu ditutupi dengan karung plastik (sak) dibawa dan disembunyikan di semak rumput gajah tempatnya meletakkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin pompa yang pertama kali diambil, dan Terdakwa II. SUHARDAN Alias MENDES memanggul di pundak sebuah pompa air merk YAMATIC milik saksi TOHARI yang saat itu ditutupi seng dibawa dan disembunyikan ke semak-semak rumput gajah setelah itu kemudian Terdakwa I. AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO dan Terdakwa II. SUHARDAN Alias MENDES berjalan menuju tengah sawah milik saksi DARYANTO kemudian bersama-sama mengangkat sebuah pompa air tanpa merk warna putih tutup mesin warna merah dengan rangka besi warna hitam, lalu membawanya ke semak rumput gajah dan menyatukannya dengan dua pompa air yang telah lebih dulu diambil;-----

- Bahwa benar kemudian Terdakwa I. AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO dan Terdakwa II. SUHARDAN Alias MENDES pergi kembali ke puncak sindet dan kembali mengajak Wartono Als. Pak Nyik untuk mengangkut mengangkut mesin pompa air tersebut untuk dibawa ke puncak perumahan sindet dan setelah Terdakwa I. AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO mengatakan pada Wartono bahwa kalau terjadi apa-apa nanti Terdakwa I. AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO dan Terdakwa II. SUHARDAN Alias MENDES yang akan bertanggungjawab dan akan memberikan uang bensin lalu Wartono setuju, sehingga Terdakwa I. AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO dan Terdakwa II. SUHARDAN Alias MENDES bersama Wartono dengan menggunakan mobil Suzuki APV No.Pol AB 1643 CA mengangkut 3 (tiga) mesin pompa air yang disembunyikan di semak-semak rumput gajah dibawa ke puncak perumahan sindet dan disembunyikan di halaman kosong dekat rumah kontrakan Terdakwa II. SUHARDAN Alias MENDES;-----
- Bahwa benar yang mengangkut mesin pompa air dari semak-semak ke dalam mobil adalah Terdakwa I. AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO bersama Terdakwa II. SUHARDAN Alias MENDES sedangkan Wartono Als. Pak Nyik hanya menunggu di dalam mobil dan yang membawa mobil;-----
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2016 sekitar pukul 22.30 Wib Terdakwa I. AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO kembali meminta Wartono untuk mengantar 3 (tiga) mesin pompa tersebut ke Dsn. Bembem Rt.04 Trimulyo Jetis Bantul ke tempat Alfian Isma Als. Arjo untuk dijualkan;-----
- Bahwa benar 3 (tiga) mesin pompa tersebut dijual seharga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan uangnya Terdakwa I. AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO bagi-bagi kepada Terdakwa II. SUHARDAN Alias MENDES mendapat Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa I. AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO sendiri mendapat bagian Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), saksi WARTONO Alias Pak NYIK mendapat bagian Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), saksi Alfian Isma Als. Arjo mendapat Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa I. AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO pernah didatangi oleh Dukuh saksi Muhammad Bangun yang menanyakan darimana Terdakwa I. AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO mendapatkan mesin pompa air yang dititipkan ke Alfian Isma Als. Arjo, dan saat itu Terdakwa I. AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO mengaku kalau mesin pompa tersebut milik teman Terdakwa I. AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO di Taman Siswo dan karena Terdakwa I. AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO tidak dapat menunjukkan teman Terdakwa I. AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO itu sehingga akhirnya Terdakwa I. AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO mengaku telah mengambil 3 (tiga) mesin pompa air tersebut bersama terdakwa II. SUHARDAN Alias MENDES;-----
- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi TOHARI mengalami kerugian sekitar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), saksi AHMAD ABDUL BARI sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan DARYANTO sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atau totalnya sekitar kurang lebih sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Para Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan Para Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Barang siapa.-----
2. Mengambil ;-----
3. Sesuatu barang;-----
4. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;-----
5. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.-----
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.-----

Ad.1. Unsur kesatu "**Barang siapa** " ;-----

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu "**Barang siapa**", yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dihukum atau subyek pelaku dari suatu tindak pidana yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa I. AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO dan Terdakwa II. SUHARDAN ALIAS MENDES, telah mengakui bahwa benar identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah benar sebagai identitas para terdakwa, yang mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pengamatan dari Majelis Hakim selama proses pemeriksaan persidangan, para terdakwa dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani, namun dalam hal ini apakah para terdakwa secara hukum dianggap sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya, maka Majelis Hakim dalam hal ini terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan materil dari tindak pidana yang didakwakan kepada para terdakwa, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut dibawah ini;-----

Ad.2. Unsur kedua "**Mengambil**";-----

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua "**Mengambil**", yang dimaksud dengan kata mengambil (*wegnemen*) adalah membawa sesuatu barang atau benda dibawah kekuasaannya yang mutlak dan nyata dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat (R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia-Bogor, Cetakan ulang, Tahun 1995, hal 250);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas telah terbukti bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 4 Januari 2016 sepulang dari kerja Terdakwa I. **AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO** melihat mesin pompa air yang ditaruh di tengah sawah dan saat itu Terdakwa I. **AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO** mengajak Terdakwa II. **SUHARDAN Alias MENDES** untuk mengambil mesin pompa air tersebut dengan mengatakan "*Ndes, mau tidak mengambil pompa air di sawah tadi ? Kalau mau, kita mandi dulu terus kita kembali kesana,*" dan saat itu Terdakwa II. **SUHARDAN Alias MENDES** menyetujuinya;-----

Menimbang, bahwa benar sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa I. **AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO** dan Terdakwa II. **SUHARDAN Alias MENDES** kemudian mendatangi saksi **WARTONO Alias Pak NYIK** di Sindet dengan maksud mengajak **WARTONO Alias Pak NYIK** yang mempunyai mobil untuk nantinya mengangkut pompa-pompa yang nantinya berhasil diambil dengan berkata "*Ayo Nyik, pompa airnya diambil, nanti kamu tinggal mengangkut saja pakai mobilmu*", namun saat itu **WARTONO Alias Pak NYIK** masih ragu sehingga menjawab "*Ya nantilah*", sehingga mendengar jawaban saksi **WARTONO Alias Pak NYIK** tersebut, Terdakwa I. **AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO** dan Terdakwa II. **SUHARDAN Alias MENDES** kemudian pergi meninggalkan saksi **WARTONO Alias Pak NYIK**, selanjutnya pada pukul 19.00 Wib Terdakwa I. **AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO** dan Terdakwa II. **SUHARDAN Alias MENDES** bersama-sama menuju ke persawahan mengambil mesin pompa air, dimana sesampai di persawahan di Dsn.Dahromo II Ds. Segoroyoso,Kec. Pleret Kab. Bantul, Terdakwa I. **AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO** memanggul di pundak sebuah pompa air merk **HONDA** milik **AHMAD ABDULBARI** yang saat itu ditutupi dengan karung plastik (sak) dibawa dan disembunyikan di semak rumput gajah tempatnya meletakkan mesin pompa yang pertama kali diambil, dan Terdakwa II. **SUHARDAN Alias MENDES** memanggul di pundak sebuah pompa air merk **YAMATIC** milik saksi **TOHARI** yang saat itu ditutupi seng dibawa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disembunyikan ke semak-semak rumput gajah setelah itu kemudian Terdakwa I. AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO dan Terdakwa II. SUHARDAN Alias MENDES berjalan menuju tengah sawah milik saksi DARYANTO kemudian bersama-sama mengangkat sebuah pompa air tanpa merk warna putih tutup mesin warna merah dengan rangka besi warna hitam, lalu membawanya ke semak rumput gajah dan menyatukannya dengan dua pompa air yang telah lebih dulu diambil;-----

Menimbang, bahwa benar kemudian Terdakwa I. AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO dan Terdakwa II. SUHARDAN Alias MENDES pergi kembali ke puncak sindet dan kembali mengajak Wartono Als. Pak Nyik untuk mengangkut mengangkut mesin pompa air tersebut untuk dibawa ke puncak perumahan sindet dan setelah Terdakwa I. AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO mengatakan pada Wartono bahwa kalau terjadi apa-apa nanti Terdakwa I. AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO dan Terdakwa II. SUHARDAN Alias MENDES yang akan bertanggungjawab dan akan memberikan uang bensin lalu Wartono setuju, sehingga Terdakwa I. AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO dan Terdakwa II. SUHARDAN Alias MENDES bersama Wartono dengan menggunakan mobil Suzuki APV No.Pol AB 1643 CA mengangkut 3 (tiga) mesin pompa air yang disembunyikan di semak-semak rumput gajah dibawa ke puncak perumahan sindet dan disembunyikan di halaman kosong dekat rumah kontrakan Terdakwa II. SUHARDAN Alias MENDES;-----

Menimbang, bahwa benar barang yang diambil oleh Terdakwa I. AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO dan Terdakwa II. SUHARDAN Alias MENDES adalah 3 (tiga) buah mesin pompa air yang terdiri dari 1 (satu) buah mesin pompa air merk YAMATIC GX 160 dengan ciri-ciri rangka besi warna hitam dan putih tangki bensin warna putih serta tutup mesin warna merah, 1 (satu) buah mesin pompa air merk HONDA GX 120 dengan ciri-ciri rangka besi warna orange tangki bensin warna putih serta tutup mesin warna merah, 1 (satu) buah mesin pompa air tanpa merk dengan ciri-ciri rangka besi warna hitam, tangki bensin warna putih serta tutup mesin warna merah;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "**Mengambil**" telah terpenuhi;-----

Ad.3. Unsur ketiga "**Sesuatu barang**";-----

Menimbang, bahwa mengenai unsur ketiga "**Sesuatu barang**", yang dimaksud dengan "barang atau benda" (*goed*), berdasarkan Yurisprudensi adalah sebagian daripada kekayaan manusia yang tidak terbatas pada benda-benda yang berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan melainkan juga termasuk benda-benda yang tidak berwujud, sedangkan menurut beberapa sarjana mengartikan *goed* tidak hanya sebagai benda yang bernilai ekonomis melainkan juga benda-benda non-ekonomis;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam pertimbangan unsur kedua mengambil di atas telah terbukti bahwa benar para terdakwa telah mengambil sesuatu barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 3 buah mesin pompa air yang terdiri dari 1 (satu) buah mesin pompa air merk YAMATIC GX 160 dengan ciri-ciri rangka besi warna hitam dan putih tangki bensin warna putih serta tutup mesin warna merah, 1 (satu) buah mesin pompa air merk HONDA GX 120 dengan ciri-ciri rangka besi warna orange tangki bensin warna putih serta tutup mesin warna merah, 1 (satu) buah mesin pompa air tanpa merk dengan ciri-ciri rangka besi warna hitam, tangki bensin warna putih serta tutup mesin warna merah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "**Sesuatu barang**" telah terpenuhi; -----

Ad.4. Unsur empat "**Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**";-----

Menimbang, bahwa mengenai unsur keempat "**Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas telah terbukti bahwa benar barang yang telah diambil oleh para terdakwa berupa 3 (tiga) buah mesin pompa air yang terdiri dari 1 (satu) buah mesin pompa air merk YAMATIC GX 160 dengan ciri-ciri rangka besi warna hitam dan putih tangki bensin warna putih serta tutup mesin warna merah adalah milik saksi Tohari, 1 buah mesin pompa air merk HONDA GX 120 ciri-ciri rangka besi warna orange, tangki bensin warna putih, tutup mesin warna merah adalah milik saksi AHMAD ABDUL BARI, sedangkan 1 buah mesin pompa air tanpa merk ciri-ciri rangka besi warna hitam, tangki bensin warna putih, tutup mesin warna merah adalah milik saksi Daryanto atau dalam hal ini setidaknya-tidaknnya bukan milik dari para terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keempat "**Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**", telah terpenuhi; -----

Ad.5. Unsur kelima "**Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**";-----

Menimbang, bahwa mengenai unsur kelima "**Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**", bahwa arti kata maksud disini adalah tujuan subyektif atau maksud seseorang, sedangkan arti dari kata memiliki adalah menguasai secara sepihak oleh pemegang suatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut yang bertentangan dengan sifat dari hak berdasarkan hak mana benda tersebut berada di bawah kekuasaannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam pertimbangan unsur kedua di atas telah terbukti bahwa benar Terdakwa I. AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO dan Terdakwa II. SUHARDAN Alias MENDES telah mengambil sesuatu barang berupa 3 (tiga) buah mesin pompa air yang terdiri dari 1 (satu) buah mesin pompa air merk YAMATIC GX 160 dengan ciri-ciri rangka besi warna hitam dan putih tangki bensin warna putih serta tutup mesin warna merah adalah milik saksi Tohari, 1 buah mesin pompa air merk HONDA GX 120 ciri-ciri rangka besi warna orange, tangki bensin warna putih, tutup mesin warna merah adalah milik saksi AHMAD ABDUL BARI, sedangkan 1 buah mesin pompa air tanpa merk ciri-ciri rangka besi warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, tangki bensin warna putih, tutup mesin warna merah adalah milik saksi Daryanto, dimana perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa tanpa seijin atau sepengetahuan dari pemiliknya tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dalam hal ini adalah telah melanggar hukum karena perbuatan para terdakwa tersebut berlawanan dengan hak orang lain yaitu berupa hak milik dari suatu kebendaan yang bersifat mutlak yang dilindungi oleh hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kelima **“Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**, telah terpenuhi;-----

Ad.6. Unsur keenam **“yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**;-----

Menimbang, bahwa mengenai unsur keenam **“yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap didepan persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 4 Januari 2016 sepulang dari kerja Terdakwa I. **AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO** melihat mesin pompa air yang ditaruh di tengah sawah dan saat itu Terdakwa I. **AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO** mengajak Terdakwa II. **SUHARDAN Alias MENDES** untuk mengambil mesin pompa air tersebut dengan mengatakan *“Ndes, mau tidak mengambil pompa air di sawah tadi ? Kalau mau, kita mandi dulu terus kita kembali kesana,”* dan saat itu Terdakwa II. **SUHARDAN Alias MENDES** menyetujuinya;-----

Menimbang, bahwa benar sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa I. **AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO** dan Terdakwa II. **SUHARDAN Alias MENDES** kemudian mendatangi saksi **WARTONO Alias Pak NYIK** di Sindet dengan maksud mengajak **WARTONO Alias Pak NYIK** yang mempunyai mobil untuk nantinya mengangkut pompa-pompa yang nantinya berhasil diambil dengan berkata *“Ayo Nyik, pompa airnya diambil, nanti kamu tinggal mengangkut saja pakai mobilmu”*, namun saat itu **WARTONO Alias Pak NYIK** masih ragu sehingga menjawab *“Ya nantilah”*, sehingga mendengar jawaban saksi **WARTONO Alias Pak NYIK** tersebut, Terdakwa I. **AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO** dan Terdakwa II. **SUHARDAN Alias MENDES** kemudian pergi meninggalkan saksi **WARTONO Alias Pak NYIK**, selanjutnya pada pukul 19.00 Wib, Terdakwa I. **AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO** dan Terdakwa II. **SUHARDAN Alias MENDES** bersama-sama menuju ke persawahan mengambil mesin pompa air, dimana sesampai di persawahan di Dsn.Dahromo II Ds. Segoroyoso ,Kec. Pleret Kab. Bantul, Terdakwa I. **AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO** memanggul di pundak sebuah pompa air merk **HONDA** milik **AHMAD ABDULBARI** yang saat itu ditutupi dengan karung plastik (sak) dibawa dan disembunyikan di semak rumput gajah tempatnya meletakkan mesin pompa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama kali diambil, dan Terdakwa II. SUHARDAN Alias MENDES memanggul di pundak sebuah pompa air merk YAMATIC milik saksi TOHARI yang saat itu ditutupi seng dibawa dan disembunyikan ke semak-semak rumput gajah setelah itu kemudian Terdakwa I. AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO dan Terdakwa II. SUHARDAN Alias MENDES berjalan menuju tengah sawah milik saksi DARYANTO kemudian bersama-sama mengangkat sebuah pompa air tanpa merk warna putih tutup mesin warna merah dengan rangka besi warna hitam, lalu membawanya ke semak rumput gajah dan menyatukannya dengan dua pompa air yang telah lebih dulu diambil;-----

Menimbang, bahwa benar kemudian Terdakwa I. AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO dan Terdakwa II. SUHARDAN Alias MENDES pergi kembali ke puncak sindet dan kembali mengajak Wartono Als. Pak Nyik untuk mengangkut mengangkut mesin pompa air tersebut untuk dibawa ke puncak perumahan sindet dan setelah Terdakwa I. AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO mengatakan pada Wartono bahwa kalau terjadi apa-apa nanti Terdakwa I. AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO dan Terdakwa II. SUHARDAN Alias MENDES yang akan bertanggungjawab dan akan memberikan uang bensin lalu Wartono setuju, sehingga Terdakwa I. AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO dan Terdakwa II. SUHARDAN Alias MENDES bersama Wartono dengan menggunakan mobil Suzuki APV No.Pol AB 1643 CA mengangkut 3 (tiga) mesin pompa air yang disembunyikan di semak-semak rumput gajah dibawa ke puncak perumahan sindet dan disembunyikan di halaman kosong dekat rumah kontrakan Terdakwa II. SUHARDAN Alias MENDES;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah terbukti bahwa Terdakwa I. AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO dan Terdakwa II. SUHARDAN Alias MENDES dalam hal ini telah bersekutu untuk bekerjasama dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan dalam mengambil barang berupa 3 (tiga) buah pompa air milik saksi korban TOHARI, saksi korban AHMAD ABDUL BARI dan saksi korban DARYANTO di sebuah sawah yang terletak di Dsn. Dahromo II Ds. Segoroyoso Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keenam **“Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**, telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada para terdakwa telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal ini para terdakwa secara hukum adalah sebagai subyek atau pelaku dari suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka unsur Kesatu **“Barangsiapa”** dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal yang didakwakan dalam dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa telah terbukti secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah dan menyakinkan menurut hukum telah bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sebagai alasan penghapus pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau sebagai alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggungjawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri para terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan para terdakwa merugikan para saksi korban ;
- Bahwa para terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya;
- Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa para terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Bahwa para terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa para terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHAP cukup beralasan kiranya selama para terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHAP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka Para Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah mesin pompa air merk YAMATIC GX 160 dengan ciri-ciri rangka besi warna hitam dan putih tangki bensin warna putih serta tutup mesin warna merah ;
- 1 (satu) buah mesin pompa air merk HONDA GX 120 dengan ciri-ciri rangka besi warna orange tangki bensin warna putih serta tutup mesin warna merah;
- 1 (satu) buah mesin pompa air tanpa merk dengan ciri-ciri rangka besi warna hitam, tangki bensin warna putih serta tutup mesin warna merah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena semua barang bukti tersebut masih akan dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa WARTONO Als. PAK NYIK, maka semua barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa WARTONO Als. PAK NYIK;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf I dan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, para terdakwa masing-masing harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Para terdakwa dan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut dan mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dirasa telah sesuai dan dipandang telah tepat serta memenuhi rasa keadilan, baik secara yuridis, sosiologis, dan filosofis, semoga menjadi bahan pelajaran yang berguna bagi Para Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;-----

Mengingat ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHP, Pasal 183 KUHP, Pasal 193 KUHP, Pasal 197 Ayat (1) KUHP, dan Pasal 222 Ayat 1 KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. **AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO** dan Terdakwa II. **SUHARDAN Alias MENDES** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**"-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. **AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO** dan Terdakwa II. **SUHARDAN Alias MENDES**, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun**;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah mesin pompa air merk YAMATIC GX 160 dengan ciri-ciri rangka besi warna hitam dan putih tangki bensin warna putih serta tutup mesin warna merah ;-----
 - 1 (satu) buah mesin pompa air merk HONDA GX 120 dengan ciri-ciri rangka besi warna orange tangki bensin warna putih serta tutup mesin warna merah;-----
 - 1 (satu) buah mesin pompa air tanpa merk dengan ciri-ciri rangka besi warna hitam, tangki bensin warna putih serta tutup mesin warna merah ;-----

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa WARTONO Als. PAK NYIK;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari **SENIN** tanggal **9 MEI 2016** yang terdiri dari **INTAN TRI KUMALASARI, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **KOKO RIYANTO, SH** dan **RADEN RORO ANDY NURVITA, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari, tanggal dan tahun itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **ANGGORO SETYAWAN, S.Sos, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul dan dihadiri oleh **HASTI WINASIH NOVINDARI, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul serta Para Terdakwa ;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **KOKO RIYANTO, SH.** **INTAN TRI KUMALASARI, SH**
2. **RADEN RORO ANDY NURVITA, SH, MH**

Panitera Pengganti,

ANGGORO SETYAWAN, S.Sos, SH